




KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN KEDUA
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016- 2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2005-2025 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Pasal 2

- (1) RPJPD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana, RTRW dan RPJMN.

BAB III

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2016-2021.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.



- (3) Susunan dan Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Semesta Berencana.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- b. Keputusan Bupati Badung Nomor 5763/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA


BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021:

1. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
3. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
5. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Renstra Badan Pendapatan / Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
9. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
11. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Badung.
16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
17. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
21. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan Kabupaten Badung.
24. Renstra Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Badung.
25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.
30. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
31. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
32. Ruamah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
33. Renstra Kecamatan Petang Kabupaten Badung.
34. Renstra Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
35. Renstra Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
36. Renstra Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
37. Renstra Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
38. Renstra Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,


I NYOMAN GIRI PRASTA

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISDUKCAPIL	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disdukcapil	5
2.2 Sumber Daya Disdukcapil	11
2.3 Kinerja Pelayanan Disdukcapil	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdukcapil	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISDUKCAPIL	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil	17
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	18
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Disdukcapil Kabupaten Badung.....	11
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Disdukcapil Kabupaten Badung	12
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Badung	14
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Badung	15
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Badung	44
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Disdukcapil Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021	47
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Disdukcapil Kabupaten Badung	49
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2016 Disdukcapil Litbang Kabupaten Badung	59
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Disdukcapil Kabupaten Badung yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	69

20. RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Badung juga menyusun Renstra Tahun 2017-2021 yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021. Disamping itu pula, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Bappeda Provinsi Bali sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Badung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Litbang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
- g. Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- j. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tata Cara Penyusunan,Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
 - p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005-2025

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Disdukcapil

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Disdukcapil

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kabupaten Badung sebagai salah satu Daerah Wisata di Provinsi Bali, merupakan daerah untuk didatangi, sehingga pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk cukup tinggi terutama di wilayah Badung Tengah dan Selatan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, apabila tidak terkendali dapat menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Badung, mengingat kondisi obyektif yang ada di luar jalur eksekutif dan legislative masih banyak tangan yang mempunyai pengaruh cukup kuat sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan agar Kabupaten Badung mampu mewujudkan **“Tertib Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tertib Administrasi”**

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, tugas layanan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat diantaranya : melayani dokumen kependudukan berupa KK dan KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Administrasi Kependudukan berupa akta-akta Pencatatan Sipil. Disamping itu didalam mengelola data Kependudukan telah diterapkan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menunjang tertib administrasi Kependudukan. Dari Penerapan program ini telah dapat dihasilkan beberapa informasi diantaranya Jumlah Penduduk per 31 Desember 2016 adalah 466.945 jiwa yang terdiri dari laki 234.080 jiwa, dan Perempuan 232.865 jiwa, laporan penduduk meninggal 2.848 orang, dan kutipan akta yang diterbitkan sebanyak 3.262 kutipan.penduduk yang meninggal dalam tahun sebelumnya baru dicatatatkan kutipan akta kematiannya sebanyak 414 kutipan akta.Kegiatan tersebut diatas ditunjang dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 68 orang yang terdiri dari 62 orang PNS dan 2 orang Honorer. Dari Sumber Daya Manusia tersebut diatas telah diadakan pembagian tugas dan fungsi seperti berikut ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DISDUKCAPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan PenPencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknnis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan dan fungsinya.


Sedangkan susunan organisasi Kabupaten Badung terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
- D. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan perceraian

- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

E. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdiri dari :

- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Menyusun program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Dinas / Instansi / Badan/ bagian/Kantor/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris, Kepala Bidang dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
8. Memberikan pertimbangan teknis kepada dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
9. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sebagai dasar untuk bahan kebaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
11. Membuat laporan sebagai bahan dan informasi untuk pertanggung jawaban kepada atasan.

2. Sekretariat mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yg meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan ;
2. Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;
7. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum ;
8. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga ;
9. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran ;

11. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
12. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum kerumahaan dan kehumasaan;
13. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
14. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
15. Memnberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kaerier bawahan;
18. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan infoirmasi dan pertanggungjawaban kepadaatasan; dan
20. Melaksanakan tugas kedinesan lain yang diberikan oleh atasan;

3. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas:

- 1). Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- 2). Melaksanakan koordinasi antar sub bagian/kepala seksi intern Dinas melalui secretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3). Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4). Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- 5). Melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6). Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- 7). Menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan;
- 8). Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan belanja Dinas,pembukaan serta adminstrasi keuangan;
- 9). Menyiapkan bahan pertanggung jawaban administrasi keuangan;
- 10). Mengumpulkan bahan perumusan program kerja berdasarkan rencana program secretariat dan bidang-bidang;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturaan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Menyusun langkah teknis Operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- f. Menyiapkan dan mengolah data,formasi dan absensi pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- g. Melaksanakan administrasi perjalanan Dinas;
- h. Menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas pegawai;
- i. Melaksanakan urusan surat menyurat,penggandaan naskah Dinas,ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya;
- j. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- k. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana,serta kebuthan rumah tangga;
- l. Melaksanakan kegiatan pengadaan daan pemeliharaan sarana prasarana;
- m. Mengelola dan menfdistribusiukan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- o. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peratuarn perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai

tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Mengkoordinasi dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun estándar operasional prosedur pada bidangf tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- g. Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;
- h. Melaksanakan sosialisasi penertiban kartu keluarga,kartu tanda penduduk, kartu identitas anak,surat keterangan tinggal sementara,perpindahan penduduk dan dokumen kependudukan lainnya;
- i. Melaksanakan pembinaan dan kordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- j. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- k. Melaksanakan penertiban dokumen pendaftaran penduduk;
- l. Melaksanakaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- m. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;

- n. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- o. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan penilaian terhadap tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai vahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasann lainnya yang diberikan oleh atasan.

6.Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengkoordinasikan para seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang -undangan;

5. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
6. Menyusun perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
7. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
8. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil;
9. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
10. Pelaksanaan penertiban dokumen pencatatan sipil;
11. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
12. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
13. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
14. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
17. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data :

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bidang, Sub Bagian dan Seksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
9. Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan sistemasi, analisa dan pemutakhiran data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk perbaikan bahan

kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
12. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Hanya saja dari segi kualitas memang perlu ditingkatkan baik skil teknisnya maupun dari disiplin ilmu yang dimiliki. Sebagai gambaran, berikut ini dapat disajikan formasi dan bezzeting PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Pada Tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Disdukcapil.

Tabel 2.1

Profil Sumber Daya Manusia Disdukcapil Kabupaten Badung

NO	JABATAN	ESELON					GOLONGAN			TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas Disdukcapil		1			1					1						1
2	Sekretaris Disdukcapil			1		1				1							1
	a. Kasubag Kepegawain				1	1					1						1
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan				1	1					1						1
	c. Staf						13	2				1		14			15
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
	a. Kasi Identitas Penduduk				1	1					1						1
	b. Kasi Pindah Datang Penduduk				1	1				1							1
	c. Kasi Pendataan Penduduk				1	1				1							1
	d. Staf						4						4				4
4	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil																
	a. Kasi Kelahiran				1	1					1						1
	b. Kasi Perkawinan dan Perceraian				1	1					1						1
	d. Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian				1	1				1							1
	c. Staf						14										14

23	Meja panjang	3	2		1
24	Kursi rapat	71	x		
25	Kursi tamu	43	41		2
26	Kursi putar	34	x		
27	Bangku tunggu	3	2		1
28	Kursi lipat	7			7
29	Meja komputer	10	4		6
30	sofa	1	x		
31	Jam mekanis	4	x		
32	Ac unit	4	x		
33	Ac split	1	x		
34	Televisi	10	9		1
35	Cassette recorder	1	x		
36	Loudspeker	3			3
37	Wireless	2	x		
38	Camera Film	18	14		4
39	Lambang garuda	1	x		
40	Gambar presiden/wakil presiden	1	x		
41	Dispenser	2	x		
38	server komputer	2	x		
39	P.C unit	111	110		1
40	Laptop	51	49		2
41	Hard disk	14	x		
42	Peralatan Komputer mainframe lain lain	8	x		
43	Printer	103	100		3
44	Scanner	1	x		
45	Monitor	1	x		
46	Scanner	31	x		
47	Peralatan personal Komputer lain lain	30	x		
48	server	6	x		
49	Router	1	x		
50	Hub	1	x		
51	Modem	2	x		
52	Netware interface external	14	x		
53	Peralatan jaringan lainnya	18	x		
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	x		
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4			
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	X		
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	68	X		
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	X		
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	X		
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	68	x		
61	Meja tamu ruangan biasa	5	x		
62	Kursi rapat ruangan rapat staf	145	x		
63	Kursi rapat pejabat lain lain	6	x		
64	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon II	4	x		
65	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon III	14	X		
66	Bufet kayu	3	x		
67	Camera+ Attachment	2	x		
68	Proyektor+Attachment	4	x		
69	Microphone/wireless mic	1	x		
70	Unintemuptible power supply (UPS)	38	x		
71	Peralatan studio visual lainnya	1	x		
72	Tripod camera	16	14		2
73	Camera film	2	x		

74	Mesin jilid	1	x		
75	Mesin Pembuat Huruf	1			x
76	Peralatan Cetak Lainnya	45	44		1
77	Amplifier	1			x
78	Telepon (PABX)	1	x		
79	Facsimile	3	2		1
80	Wireless Amplifier	1			x

2.3. Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL

Yang menjadi tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melayani masyarakat akan Dokumen kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil. Adapun Dokumen kependudukan dimaksud adalah berupa pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil terdiri dari : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak serta Kutipan Akta kedua dan seterusnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISDUKCAPIL

Kondisi eksternal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyangkut Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan diantaranya :
 - 1) Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu dengan tugas pokok dan fungsi;
 - 2) Dukungan data yang belum memadai mengenai jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil
 - 3) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan
 - 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan untuk mengurus dokumen kependudukan dan akta Pencatatan sipil.
 - 5) Masyarakat enggan melengkapi dirinya dengan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	11.306.211.537	18.463.732.894	11.870.451.295	10.400.459.670	11.359.331.383	9.883.142.752	10.233.873.690	10.930.426.947	9.386.661.346	9.766.388.583	87,41	55,43	92,08	90,25	85,98	1.642.716	5.663.359
Belanja Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	5.898.720.377	6.744.026.574	7.273.932.780	7.860.415.610	8.669.217.543	4.842.257.065	5.716.813.904	6.637.987.858	6.985.717.120	7.418.569.230	82,09	84,77	91,26	88,87	85,57	1.262.622	4.550.995
Belanja Langsung	5.407.491.160	11.719.706.320	4.596.518.515	2.540.044.060	2.690.113.840	5.040.885.687	4.517.059.786	4.292.439.089	2.400.944.226	2.347.819.353	93,22	38,54	93,38	94,52	87,28	380.094	1.112.364
Total Belanja Daerah	11.306.211.537	18.463.732.894	11.870.451.295	10.400.459.670	11.359.331.383	9.883.142.752	10.233.873.690	10.930.426.947	9.386.661.346	9.766.388.583	87,41	55,43	92,08	90,25	85,98	1.642.716	5.663.359

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Perencanaan Pembangunan																		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	-	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	11.306.211.537	18.463.732.894	11.870.451.295	10.400.459.670	11.359.331.383	9.883.142.752	10.233.873.690	10.930.426.947	9.386.661.346	9.766.388.583	87,41	55,43	92,08	90,25	85,98	1.642.716	5.663.359
Belanja Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	5.898.720.377	6.744.026.574	7.273.932.780	7.860.415.610	8.669.217.543	4.842.257.065	5.716.813.904	6.637.987.858	6.985.717.120	7.418.569.230	82,09	84,77	91,26	88,87	85,57	1.262.622	4.550.995
Belanja Langsung	5.407.491.160	11.719.706.320	4.596.518.515	2.540.044.060	2.690.113.840	5.040.885.687	4.517.059.786	4.292.439.089	2.400.944.226	2.347.819.353	93,22	38,54	93,38	94,52	87,28	380.094	1.112.364
Total Belanja Daerah	11.306.211.537	18.463.732.894	11.870.451.295	10.400.459.670	11.359.331.383	9.883.142.752	10.233.873.690	10.930.426.947	9.386.661.346	9.766.388.583	87,41	55,43	92,08	90,25	85,98		5.663.359

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Badung

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi anatar kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Terdapat hal yang cukup menarik di kalangan masyarakat umum, pemahaman mengenai Administrasi kependudukan sementara ini masih dianggap sebagai sekedar pengurus KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran saja. Padahal lebih dari itu, tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah menciptakan data kependudukan yang valid dan komprehensif, yang berguna sebagai basis statistik kependudukan, pendaftaran pemilih dan juga sebagai dasar pembuatan kebijakan publik maupun panduan bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam bentuk pelayanan publik.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Badung antara lain :

- a. Masih kurangnya kepedulian masyarakat atas kepemilikan Kartu Keluarga (KK) maupun updating data KK yang menyebabkan data penduduk dalam KK tersebut belum terintegrasi dengan data SIAK, hal ini mengakibatkan penduduk mengalami kesulitan dalam mengurus layanan publik di instansi lain karena datanya belum ada tercatat database kependudukan di Kabupaten Badung.
- b. Kurangnya kepedulian penduduk atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menyebabkan masih belum terpenuhinya capaian rasio penduduk ber KTP bila dibandingkan dengan penduduk wajib KTP.
- c. Rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran termasuk kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun yang berpengaruh pada perlindungan hak-hak anak menyebabkan masih belum terpenuhinya rasio penduduk berakta kelahiran dan belum terpenuhinya pencapaian kepemilikan akta kelahiran.

- d. Masih belum optimalnya database kependudukan karena banyaknya sumber data kependudukan yang tidak sama menyebabkan belum tercapainya ketersediaan data base kependudukan yang valid dan akurat.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun instansi layanan public lainnya yang berpengaruh pada terselenggaranya penerapan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara optimal.

Persoalan-persoalan tersebut harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan data periode 5 tahun kedepan yaitu 2016-2021.

3.2. Telahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

**“Memantapkan arah pembangunan badung berlandaskan
TRI HITA KARANA menuju masyarakat yang maju, damai dan
sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu : Fungsi Parhyangan, Fungsi Pawongan, dan Fungsi Palemahan.

Salah satu Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mendukung Visi Pimpinan Daerah diatas yang masuk dalam fungsi Pawongan adalah **“Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat”**.

Dari rumusan misi tersebut diatas secara jelas telah mengisyaratkan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat adalah merupakan tujuan Pemerintah

Daerah yang diwujudkan salah satunya melalui Penataan sistem Kependudukan. Upaya untuk menata sistem Kependudukan 5 (lima) tahun kedepan, telah dijabarkan dalam visi dan misi Dinas seperti yang terurai dalam Bab IV berikut ini.

3.3 Telahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.;
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia.
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Dari uraian visi dan misi tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah menindaklanjuti dengan menjabarkan dalam suatu program berupa Penataan Administrasi Kependudukan. Dalam Penataan ini sudah barang tentu mengacu

kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk di tingkat Pusat, serta memperhatikan arahan Gubernur untuk di tingkat Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigas.

Tabel 3.4.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

4.Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1.Pembangunan terminal 2.Pembangunan Pasar
5.Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1.Pengembangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1.Pembangunan jalan 2.Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1.Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1.Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1.Perluasan permukiman 2.Pembangunan jalan
10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan akomodasi wisata
11.Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1.Pembangunan jalan 2.Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1.Pengembangan permukiman 2.Pembangunan jalan
13.Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1.Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai
2.Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan,	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan,	0	Kemungkinan tidak berpengaruh

Mangupura		permukiman dan perdagangan				permukiman dan perdagangan		
3.Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4.Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan paying hokum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5.Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6.pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
8.Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembangan kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11.pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan paying hokum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
12.pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM	--	Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman	--	Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri	0	Penurunan kualitas air laut disekitarnya
13.Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

Tabel 3.4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut. 2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah. 		

Gambar 3.4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Tabel 3.4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2


Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. 		

Tabel 3.4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		

Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penatapandaerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintaahn dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. 		

Gambar 3.4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 3.4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		
Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline :		
Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia. 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.
Pengaruh kumulatif		

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak.
2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir.

Tabel 3.4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5


Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan		
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta-Tanah Lot- Soka, , Canggu – Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan –Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada social kemasyarakatan. 		

Tabel 3.4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan

Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -202	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru.Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 		

Gambar 3.4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 3.4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		
Pencemaran Sungai/Pantai		
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan.

	baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. 		

Tabel 3.4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		
Masalah Sampah		
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. 		

Tabel 3. 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

<p>Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran air dan Masalah Sampah</p>		
<p>Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan</p>		
<p>Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan</p>		
<p>Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021</p>	<p>Perkiraan Pengaruh</p>	<p>Uraian Adaptasi Mitigasi</p>
<p>Pengembangan kawasan Perikanan</p>		<p>Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 2. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 3. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 4. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi. 5. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 6. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan 	

	<p>pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai</p> <p>7. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar.</p> <p>8. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai</p> <p>9. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar.</p> <p>10. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi.</p> <p>11. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</p>	
Pengaruh kumulatif		
<p>3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.</p> <p>4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.</p>		

3.41 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti

kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan/ pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. Penetapan ruang terbuka hijau
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan
3	Pengembangan Agropolitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat

		perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif	air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani	setempat 2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/ mbatasi akses percabangan jalan TOL.	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.	1. Penetapan kawasan industri khusus
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.4.13
Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya	1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan

		<p>2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau</p> <p>3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</p> <p>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</p>	<p>2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif</p> <p>3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</p> <p>4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</p>	terbuka hijau	ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.</p> <p>2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</p> <p>3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan</p> <p>4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah</p>	<p>1. Penetapan sawah abadi.</p> <p>2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas</p> <p>3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha</p> <p>4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah</p>	1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan	Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3	Pengembangan Agropolitan	<p>1. Dampak terhadap alih fungsi lahan</p> <p>2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi</p> <p>4. Dampak hama/penyakit dari pengembagan pertanian intensif</p>	<p>1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas</p> <p>2. penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p>	<p>1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2. pengembangan pertanian organik</p>	Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan- Purnama	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak</p>	<p>1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2. menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.</p>	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.	Pembangunan jalan bebas hambatan/TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5	Pengembangan Kawasan Industri	1. Dampak terhadap penggunaan lahan	1. Menghindari penggunaan sawah	1. penetapan kawasan industri khusus	Penetapan kawasan industry khusus

		<p>sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak.</p> <p>4. Dampak pencemaran lingkungan</p> <p>5. Dampak sosial-kemasyarakatan</p>	<p>produktif besar-besaran</p> <p>2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya.</p> <p>3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan</p> <p>4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.</p>		<p>dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat</p>
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	<p>1. Dampak terhadap pencemaran pantai.</p> <p>2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya</p> <p>3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.</p>	<p>1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai.</p> <p>2.mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan</p> <p>3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai</p> <p>4.Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat</p>	1.Pembangunan kawasan perikanan khusus	<p>Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.</p>

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat

6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis

- a. Mobilisasi Penduduk yang cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan pendataan Penduduk yang memadai dapat berimplikasi kepada penduduk liar yang sewaktu-waktu dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Kesadaran Penduduk untuk melaporkan mutasi kependudukannya kepada aparat masih sangat rendah, sehingga berakibat tidak akuratnya data penduduk dalam kondisi tertentu;
- c. Masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk menyesuaikan dokumen kependudukannya dengan NIK nasional sehingga akan mengalami kendala dalam penerapan e-KTP.
- d. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukannya tepat waktu seperti penPencatatan kelahiran masih relatif rendah, sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan, masih dirasa akan menjadi beban tersendiri didalam melengkapi diri dengan administrasi kependudukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah:

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi.

b. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Secara terperinci tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN						Kondisi Kinerja
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan 2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase Kepemilikan KTP 2. PresentaseKepemilikan Kartu Keluarga 3. Rasio bayi berakta kelahiran 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran 5. Rasio pasangan berakta nikah 6. Prosentase penduduk meninggal yang yang dilengkapi akta kematian	85%	88%	91%	94%	97%	98%	98%
				98%	98,25%	98.50%	98.75%	99%	99.50%	99.50%
				0,75	0,79	0,82	0,86	0,90	0,94	0,94
				77,50%	85%	87%	88%	89%	90%	90%
				0,33	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	75	78	79	80	81	82	82

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Strategi :

1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomudirnya hak-hak dan perlindungan social penduduk.
2. Peningkatan pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil dengan system informasi administrasi kependudukan (siak).

b. Kebijakan :

Penataan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.

Secara terperinci, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Disdukcapil Kabupaten Badung
 Tahun 2016-2021

VISI : MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA			
MISI 2 : MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1 Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodir hak-hak dan perlindungan sosial penduduk 2 peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)	1 Penataan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk dapat mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang tertib administrasi, diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan komprehensif di semua lini yang terlibat dengan administrasi kependudukan. Hal ini diperlukan mengingat satu komponen saja tidak berjalan maka akan sulit untuk mewujudkan keteriban dimaksud. Penduduk sebagai obyek sekaligus subyek harus secara konsisten melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami kepada aparat terendah yaitu Kepala Lingkungan/Kelian Banjar. Selanjutnya Kelian Banjar/Kepala Lingkungan juga secara disiplin melanjutkan Pencatatan semua peristiwa kependudukan yang ada diwilayahnya untuk dilaporkan kepada Kecamatan. Dan setelah sampai diKecamatan diadakan penyesuaian sesuai perubahan administrasi yang terjadi pada setiap penduduk. Perubahan dimaksud adalah lahir. Mati pindah dan datang (lampid).

Berkenaan dengan hal diatas, maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan telah dirancang Rencana Program dan kegiatan yang dituangkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017 – 2021 sebagai berikut :

5.1 Program dan Kegiatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan

- a) Penataan Arsip Akta Catatan Sipil
- b) Fumigasi Anti Rayap;
- c) Pelayanan Akta Kelahiran;
- d) Pelayanan Akta Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak;
- e) Pelayanan Jemput Bola catatan Sipil;
- f) Pelayanan akta Perakwinan dan Perceraian;
- g) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;
- h) Pelayanan administrasi Kependuduka (LAMPID);
- i) Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- j) Pelayanan KTP –el dan Kartu Identitas Anak (KIA);

- k) Pelayanan Penertiban Dokumen Kependudukan;
- l) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung;
- m) Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung;
- n) Pembuatan dan Penyempurnaan Aplikasi SIAK;
- o) Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk;
- p) Pendataan Penduduk Non Permanen;

5.2 Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

5.2.1 Indikator Kinerja

Dengan merancang program dan kegiatan seperti tersebut diatas, maka tingkat keberhasilannya sampai dengan tahun 2017 akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja berupa :

- a). Prosentase Penduduk yang memiliki KTP;
- b). Prosentase Keluarga yang memiliki KK;
- c). Prosentase kepemilikan akta kematian;
- d). Prosentase pasangan berakta nikah;
- e) rosentase Kepemilikan akta kelahiran;
- f). Prosentase Penduduk yang memiliki e-KTP.
- g). Prosentase Pelayanan yang tepat Waktu, dan
- h). Prosentase tingkat Kepuasan Masyarakat.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Lakip dari Menpan & RB telah diadakan penyesuaian redaksional untuk indikator kepemilikan akta kematian sehingga menjadi **“Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta Kematian”**

Untuk lebih jelasnya, Indikator kinerja utama yang digunakan dalam evaluasi Lakip tahun 2017, disajikan dalam tabel penetapan Indikator Kinerja

5.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari uraian diatas yang termasuk Indikator Kinerja Utama adalah seluruh Indikator Kinerja yang digunakan untuk menilai atau mengukur pencapaian target kinerja Dinas sampai dengan tahun 2017

Adapun yang termasuk Indikator Kinerja Utama adalah :

- a). Prosentase Kepemilikan KTP
- b). Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga
- c). Rasio bayi berakta kelahiran.
- d). Rasio bayi berakta kelahiran.
- e) Prosentase kepemilikan akta kelahiran
- f). Rasio pasangan berakta menikah.
- g). Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian
- k). Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

5.3 Kelompok Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 adalah :

- a). Penduduk yang wajib KTP yaitu penduduk berumur 17 tahun/telah menikah.
- b). Penduduk yang telah menikah/membentuk keluarga baru;
- c). Penduduk yang telah meninggal;
- d). Penduduk yang telah menikah;
- e) Penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran;
- f). Penduduk yang wajib memiliki e-KTP.

Sedangkan untuk evaluasi Lakip tahun 2017 diadakan penyesuaian indicator kinerja, sehingga kelompok sasaranpun mengalami penyesuaian, sehingga menjadi :

- a). Penduduk yang wajib KTP yaitu penduduk berumur 17 tahun/telah menikah.
- b). Penduduk yang telah menikah/membentuk keluarga baru;
- c). Penduduk meninggal yang wajib memiliki akta Kematian
- d). Penduduk yang telah menikah;
- e) Penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran;
- f). Penduduk yang wajib memiliki e-KTP.
- h). Penduduk yang mendapatkan pelayanan tepat waktu,
- i). Penduduk yang menyatakan puas atas Pelayanan administrasi Kependudukan.

1.4. Pendanaan Indikatif;

Untuk membiayai kegiatan tersebut diatas diupayakan dari dua sisi yaitu :


- a). Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut diatas dibiayai dari APBD Kabupaten Badung,

- b). Sedangkan untuk pemilikan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP untuk masyarakat Badung dibebaskan (gratis),
- c). Untuk kepemilikan akta-akta Pencatatan sipil kecuali Akta Kelahiran, dibiayai oleh pemohon (Penduduk) sebagai pelaksanaan Perda Retribusi nomor 13 tahun 2010 tentang Penggantian Biaya Cetak KTP dan akta-akta Pencatatan sipil.

Penjelasan secara rinci dapat di lihat pada Tabel 5.1,5.2 dan table 5.3 terlampir.

Kode	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					(Tahun 2020)	(Tahun 2021)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
04						60 buku	4 dokumen	6,00	4 dokumen											DISDUK CAPIL	
04						3 dokumen	3 dokumen	10,00	3 dokumen												DISDUK CAPIL
03						40 buku	3 dokumen	10,00	3 dokumen												DISDUK CAPIL
05						92.02%	92%	4.633.20	94%												DISDUK CAPIL
01						16565 buku akta capil	16709 buku akta capil	242,54	20125 buku												DISDUK CAPIL
36						1.134 m3	1.134 m3	30,13	1.134 m3												DISDUK CAPIL
37						42.500 akta	9000 kutipan akta kelahiran	133,18	10500 kutipan akta kelahiran												DISDUK CAPIL
38						2.500 akta	3500 kutipan akta kematian 1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	73,27	3000 kutipan akta kematian 1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak												DISDUK CAPIL
39						16.450 akta	1048 akta lahir 908 akta kawin	177,70	62 desa/kel.												DISDUK CAPIL
40						25.250 akta	8224 kutipan akta perkawinan 350 kutipan akta cerai	127,43	8224 kutipan akta perkawinan 350 kutipan akta cerai												DISDUK CAPIL
42						6 kecamatan	599 orang	39,70	599 orang												DISDUK CAPIL
50						62 desa / kel. 6 kec.	6 jenis buku 56 jenis formulir	746,94	6 jenis buku 10 jenis formulir												DISDUK CAPIL
51						175 buku	150 buku	7,31	250 buku												DISDUK CAPIL
53						6 kec.	120.000 KIA	1.975,41	20.000 ktp-el 75.000 KIA												DISDUK CAPIL
56						6 kec.	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	20,32	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	34,38	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	37,81	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	41,59	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	45,75	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	179,86			DISDUK CAPIL
57						24 orang	25 orang	57,99	62 orang	77,40	62 orang	85,14	62 orang	93,66	62 orang	103,02	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	417,21			DISDUK CAPIL
58						-	-	0,00	1 aplikasi	40,00	1 aplikasi	45,00	1 aplikasi	50,00	1 aplikasi	50,00	1 aplikasi	185,00			DISDUK CAPIL
14						21 m2	-	0,00	1 paket	115,00	-	126,50	-	139,15	-	153,07	-	533,72			DISDUK CAPIL
59						62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	160,82	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	0,00	2 paket	105,00	2 paket	115,50	2 paket	127,05	2 paket	508,37			DISDUK CAPIL
15						1278 orang	-	0,00	1278 orang	110,29	-	121,32	-	133,45	-	0,00	-	365,06			DISDUK CAPIL
16						62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	-	0,00	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	308,31	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	339,14	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	373,05	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	410,36	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	1.430,86			DISDUK CAPIL
18						62 desa/kel	62 desa/kel.	0,00	62 desa/kel.	250,00	62 desa/kel.	275,00	62 desa/kel.	302,50	62 desa/kel.	332,75	62 desa/kel.	1.160,25			DISDUK CAPIL
55						-	50000 dokumen	840,46	50.000 dokumen	912,50	50.000 dokumen	1.003,75	50.000 dokumen	1.104,13	50.000 dokumen	1.214,54	50.000 dokumen	5.075,37			DISDUK CAPIL

Kode	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					(Tahun 2020)	(Tahun 2021)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
21						62 desa/kel	62 desa/kel.	0,00	62 desa/kel.	100,02	62 desa/kel.	110,03	62 desa/kel.	121,03	62 desa/kel.	133,13	62 desa/kel.	464,21	DISDUKCAPIL
22						-	-	0,00	5 PKS, 100 buku	100,00	7 PKS, 100 buku	110,00	7 PKS, 100 buku	121,00	7 PKS, 100 buku	133,10	7 PKS, 100 buku	464,10	DISDUKCAPIL
23						-	-	0,00	200 dokumen	150,00	200 dokumen	165,00	200 dokumen	181,50	200 dokumen	199,65	200 dokumen	696,15	DISDUKCAPIL
24						-	-	0,00	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	300,00	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	330,00	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	363,00	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	399,30	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	1.392,30	DISDUKCAPIL
13						-	-	0,00	-	0,00	62desa/kelurahan	301,63	62 desa/ kelurahan	301,63	62 desaa/kelurahan	331,79	62 desa/kelurahan	361,95	DISDUKCAPIL



TABEL 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2016
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
			Target	Rp. Juta		
4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB					
1.2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.082.492.560		
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Memadai	100%	1.385.719.460	Disduk capil	Kabupaten Badung
	01. Penyediaan Administrasi keuangan	- Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	150 lbr materai 3000 350 lbr materai 6000 10 buku cek	3.000.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	- Terciptanya kelancaraan komunikasi dan berkoordinasi dlm pelaksanaan tugas	5 telepon,1 paket jaringanVPN.IP SIAK	666.371.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	10. Penyediaan Alat tulis Kantor	- Terwujudnya kelancaran kegiatan	1 paket	24.999.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya kelengkapan administrasi kantor	1 paket	19.970.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	14. Penyediaan Peralatan rumah Tangga	- Terwujudnya kebutuhan peralatan rumah tangga	12 kali pengisian tabung gas,5 lsn gelas, 5 lsn sendok,2 talam	3.150.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	15. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir aparatur melalui media cetak	156 eksp.koran	14.430.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	17. Penyediaan makanan dan minuman	-Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai	1 paket	16.200.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	18. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	1 LS	175.000.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	19. Penyediaan Dekorasi	- Terwujudnya kelengkapan alat-alat	1 paket	5.000.000	Disduk capil	Kabupaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
			Target	Rp. Juta			
4	5	6	7	8	9	10	
		dekorasi dalam penyelenggaraan kegiatan				Badung	
	20	Penyediaan bahan bakar Kendaraan	- Lancarnya operasional kendaraan dinas/operasional	21684 liter	238.524.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	- Terlaksananya upacara keagamaan	1 paket	26.460.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	22	Penyediaan Jasa pegawai tidak Tetap	-Terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap	2 orang	120.315.460	Disduk capil	Kabupaten Badung
	23	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka Memperingati HUT Mangupura.	- Terwujudnya aktivitas dan kreativitas berolah raga dan seni pada pelaksanaan hari hari bersejarah	1 paket	15.000.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Terwujudnya jasa perijinan kendaraan dinas	7 mobil dan 16 sepeda motor	11.800.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	27	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura khayangan jagad	- Terlaksananya kegiatan upacara keagamaan	1 paket	40.000.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Terwujudnya kebutuhan komponen/ instalaaasi listrik dan penerangan kantor	1 paket	2.500.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	32	Penyediaan jasa pengumuman lelang	- Terlaksananya pengumuman lelang di media cetak	2 paket	3.000.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	3.234.299.100	Disduk capil	Kabupaten Badung
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-				
	07	Pengadaan perlengkapan kantor	- Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor	3 filling kayu laci 3 bh filling kayu 4 laci bh 1 paket mesin antrean 8 set kursi tunggu 3 set kursi tamu 10 bh set kursi putar 1 bh kursi kerja Eselon II	684.504.600	Disduk capil	Kabupaten Badung
	09	Pengadaan Peralatan Kantor	- Meningkatnya sarana peralatan kantor	3 bh printer,1 unit UPS	2.189.918.000	Disduk capil	Kabupaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
			Target	Rp. Juta			
4	5	6	7	8	9	10	
			1 unit server,7 unit alat perekaman KTP-el 2 bh modem,1 unit facsimile			Badung	
	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas / Operasional	- Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional	1 unit mobil kepala SKPD 6 unit mobil operasional 16 unit spd motor	78.926.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	- Terlaksananya perawatan perlengkapan kantor	34 unit AC	22.750.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	- Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor	1 paket	67.212.500	Disduk capil	Kabupaten Badung
	49	Penataan ruang pelayanan kependudukan dan catatan sipil	- Terwujudnya gedung kantor yg nyaman	1 paket	190.988.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	117.062.800	Disduk capil	Kabupaten Badung
	01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD	- Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	1 paket	86.076.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	04	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil	4 dokumen	5.988.800	Disduk capil	Kabupaten Badung
	09	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
	05	Survey kepuasan masyarakat	- Tersusunnya laporan SKM SKPD	1 paket	5.000.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	09	Program Perencanaan dan Penganggaran (Renstra, Renja, RKA)	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD	3 dokumen	9.999.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	03	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	- Tersedianya Renstra, Renja, RKA SKPD	3 dokumen	9.999.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	01	Program Penataan Administrasi	presentase penduduk yang memiliki	100%	1.345.411.200	Disduk capil	Kabupaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
			Target	Rp. Juta		
4	5	6	7	8	9	10
	Kependudukan	kelengkapan administrasi kependudukan				Badung
01	01 Penataan Arsip Akta catatan Sipil	- Terwujudnya penataan arsip akta capil	20125 buku akta capil	231.274.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	28 Pembinaan administrasi kependudukan bagi kepala lingkungan/kelurahan banjar dinas dikabupaten badung	-Meningkatnya profesional dan kompetisi kependudukan	537 orang di 6 kecamatan	12.705.900	Disduk capil	Kabupaten Badung
	36 Fumigasi dan Anti Rayap	- Terhindarnya arsip dari gangguan serangga dan anti rayap	1 paket	30.135.600	Disduk capil	Kabupaten Badung
	37 Pelayanan Akta Kelahiran	- Terlayannya kepemilikan akta oleh masyarakat di desa/kelurahan	11000 kutipan akta kelahiran	95.818.800	Disduk capil	Kabupaten Badung
	38 Pelayanan Akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak	- kepemilikan akta oleh masyarakat di desa/kelurahan	3500 akta kematian 1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	41.946.800	Disduk capil	Kabupaten Badung
	39 Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil	- Kepemilikan akta oleh masyarakat di desa/kelurahan	62 desa/kelurahan	155.808.700	Disduk capil	Kabupaten Badung
	40 Pelayanan akta perkawinan dan Perceraian	- Terwujudnya kepemilikan akta oleh masyarakat di desa	10500 kutipan akta perkawinan	87.867.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	42 Sosialisasi kebijakan Kependudukan	- Terwujudnya sosialisasi kebijakan kependudukan	6 kecamatan	35.611.700	Disduk capil	Kabupaten Badung
	50 Pelayanan Administrasi Kependudukan (LAMPID)	- Terwujudnya data kependudukan yang valid	62 desa/kel. 6 kec. dan Dinas capil	277.343.100	Disduk capil	Kabupaten Badung
	51 Penyusunan profil Perkembangan Kependudukan	- Terwujudnya profil kependudukan	175 buku	7.277.000	Disduk capil	Kabupaten Badung
	53 Pelayanan KTP - el dan Kartu	- Terwujudnya perekaman KTP-el bagi siswa dan tercetaknya KTP-el	20000 KTP-el	369.622.600	Disduk capil	Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		Target	Rp. Juta	
1	2	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Pendaftaran Penduduk																
16	Pemutakhiran Data penduduk	- Jumlah data base kependudukan	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	-	0,00	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	308,31	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	339,14	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	373,05	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	410,36	62 desa / kelurahan, 6 kecamatan	1.430,86		DISDUKCAPIL
18	Pendataan Penduduk Non Permanen	- Jumlah penduduk no permanen yg terdata	62 desa/kel	62 desa/kel.	0,00	62 desa/kel.	250,00	62 desa/kel.	275,00	62 desa/kel.	302,50	62 desa/kel.	332,75	62 desa/kel.	1.160,25		DISDUKCAPIL
20	Pelayanan Penertiban Dokumen Kependudukan (DAK)	- Jumlah dokumen kependudukan	-	50000 dokumen	840,46	50.000 dokumen	912,50	50.000 dokumen	1.003,75	50.000 dokumen	1.104,13	50.000 dokumen	1.214,54	50.000 dokumen	5.075,37		DISDUKCAPIL
21	Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan	- Jumlah administrasi kependudukan	62 desa/kel	62 desa/kel.	0,00	62 desa/kel. 62 desa/kel.	100,02	62 desa/kel. -	110,03	62 desa/kel.	121,03	62 desa/kel.	133,13	62 desa/kel.	464,21		DISDUKCAPIL
22	Layanan Kerjasama dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan jumlah peraturan yang dijiid	-	-	0,00	5 PKS, 100 buku	100,00	7 PKS, 100 buku	110,00	7 PKS, 100 buku	121,00	7 PKS, 100 buku	133,10	7 PKS, 100 buku	464,10		DISDUKCAPIL
23	Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Orang Asing	Jumlah orang asing yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	-	-	0,00	200 dokumen	150,00	200 dokumen	165,00	200 dokumen	181,50	200 dokumen	199,65	200 dokumen	696,15		DISDUKCAPIL
24	Pelayanan KTP-el dan KIA di hari-hari weekend	Jumlah KTP -el dan KIA yang tercetak pada hari-hari weekend	-	-	0,00	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	300,00	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	330,00	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	363,00	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	399,30	10.000 KTP-el dan 10.000 KIA	1.392,30		DISDUKCAPIL

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Sebagai upaya untuk mewujudkan Misi daerah dalam menata system Kependudukan di Kabupaten Badung, telah dirumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran yaitu terwujudnya penataan system administrasi kependudukan dan system data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu, maka dipandang perlu untuk merumuskan Indikator Kinerja SKPD sehingga ada arah yang jelas mengenai apa yang mesti dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara rinci dapat dikemukakan beberapa indikator Kinerja, yang akan digunakan untuk mengevaluasi Lakip Dinas sampai tahun 2017 diantaranya sebagai berikut :

6.1 Prosentase Penduduk yang memiliki KTP;

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib KTP, telah memiliki KTP

Ratio penduduk ber KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang telah menikah yang ber KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah;

6.2 Prosentase Keluarga yang memiliki KK;

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib KK, telah memiliki KK.

Ratio penduduk yang ber KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang telah memiliki KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah atau wajib memiliki KK.;

6.3 Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian;

Sasaran yang ingin dicapai adalah setiap setiap penduduk meninggal dilengkapi dengan Akta kematian

Ratio penduduk meninggal berakta kematian adalah perbandingan akta kematian yang diterbitkan dibagi dengan jumlah penduduk yang meninggal

6.4 Prosentase Pasangan yang berakta nikah;

Sasaran yang ingin dicapai adalah setiap pasangan nikah memiliki akta nikah.

Ratio pasangan berakta nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakta nikah terhadap jumlah keseluruhan yang telah menikah.

6.5 Prosentase Kepemilikan akta kelahiran;

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran, telah memiliki Akta Kelahiran. Ratio jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran terhadap seluruh Penduduk yang wajib memiliki Akta Kelahiran..

6.6 Prosentase Penduduk yang memiliki e-KTP;

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib KTP, telah memiliki KTP elektronik.

Ratio jumlah Penduduk yang telah direkam/memiliki KTP elektronik terhadap penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik. Sebagai pengganti KTP SIAK;

Sedangkan untuk evaluasi Lakip tahun 2017, telah diadakan penyesuaian indicator Kinerja yang mana, indicator kinerja **“Prosentase Kepemilikan akta kematian”** disempurnakan menjadi **Prosntase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian** “,sehingga Rationya menjadi “jumlah akta kematian yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk yang meninggal”.

Mengingat dalam evaluasi tahun 2017 diadakan tambahan satu sasaran baru yaitu **“Meningkatnya pelayanan administrasi Kependudukan”**, maka indicator kinerjanya pun bertambah menjadi :

6.7. Prosentase Pelayanan yang tepat waktu

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian dokumen kependudukan bisa tepat waktu.

Rasio jumlah penduduk yang mendapat pelayanan tepat waktu terhadap penduduk yang dilayani.

6.8 Prosentase Tingkat Kepuasan Masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang mencari pelayanan Administrasi Kpendudukan dapat merasa puas.

Ratio penduduk yang menyatakan puas akan pelayanan yang diterima terhadap seluruh penduduk yang telah dilayani administrasi Kependudukan.

Perhitungan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada table 7.1 terlampir.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Disdukcapil Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (Tahun 2015)	Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2017	Tahun2018	Tahun2019	Tahun2020	Tahun 2021	
1		2	3				7	
1	Prosentase Kepemilikan KTP	85%	88%	91%	94%	97%	98%	98%
2	Prosentase kepemilikan kartu keluarga	98%	98,25%	98,50%	98,75%	99%	99,50%	99,50%
3	Rasio bayi berakta kelahiran	0,75	0,79	0,82	0,86	0,90	0,94	0,94
4	Prosentase kepemilikan akta kelahiran	77,50%	85%	87%	88%	89%	90%	90%
5	Rasio pasangan berakta nikah	0,33	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45
6	Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	75	78	79	80	81	82	82

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana kerja strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Dokumen RENSTRA ini menjadi sangat penting dan harus diimplementasikan oleh seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan efektif dan efisien, sehingga dengan demikian dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan khususnya pelayanan publik sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Demikian RENSTRA ini dibuat agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Mangapura,.....

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19651116 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
GEDUNG UNIT 31
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP (0361) 9009333 FAX (0361) 9009316

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 28 / 03/ HK / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN
2016 -2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 14 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ;
- 15 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- 16 Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 17 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan perubahannya;
- b. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- c. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016-2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 16 Maret 2020

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARMBAWA
PEMBINA Tk.I
NIP. 19651116 198703 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

- I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- V. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
2. Para Kepala Sub Bagian/ Seksi/ UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- VI. Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
-

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARBAWA
PEMBINA Tk.I
NIP. 19651116 198703 1 006